



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman tanpa intimidasi dan tanpa kekerasan di lingkungan sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Samosir.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Daftar Nama-Nama Sekolah Ramah Anak Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Bupati/Wakil Bupati Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 191 TAHUN 2024****TANGGAL : 31 Mei 2024****TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN SAMOSIR****DAFTAR NAMA SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN SAMOSIR**

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	TK ST. MIKHAEL PANGURURAN	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	PANGURURAN
2	TK NEGERI 1 SIANJUR MULAMULA		SIANJURMULAMULA
3	TK NEGERI 1 NAINGGOLAN		NAINGGOLAN
4	SD NEGERI 7 PARDUGUL	SEKOLAH DASAR (SD)	PANGURURAN
5	SD NEGERI 10 LUMBAN SUHI-SUHI		PANGURURAN
6	SD NEGERI 1 AMBARITA		SIMANINDO
7	SD NEGERI 25 TUKTUK SIADONG		SIMANINDO
8	SD NEGERI 3 SIJAMBUR		RONGGURNIHUTA
9	SD NEGERI 2 AEK SIPTUDAI		SIANJURMULAMULA
10	SD NEGERI 6 GINOLAT		SIANJURMULAMULA
11	SD NEGERI 9 SIGAOL SIMBOLON		PALUPI
12	SD NEGERI 13 PALLOMBUAN		PALUPI
13	SD NEGERI 1 NAINGGOLAN		NAINGGOLAN
14	SD NEGERI 3 NAINGGOLAN		NAINGGOLAN
15	SD NEGERI 1 SIPIRA		ONANRUNGGU
16	SD NEGERI 3 PAKPAHAN		ONANRUNGGU
17	SD NEGERI 1 TURPUK LIMBONG		HARIAN
18	SD NEGERI 2 TURPUK SIHOTANG		HARIAN
19	SD NEGERI 12 HARIARAPINTU		HARIAN
20	SD NEGERI 2 SABULAN		SITIOTIO
21	SD NEGERI 5 CINTA MAJU	SITIOTIO	
22	SMP NEGERI 3 PANGURURAN	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	PANGURURAN
23	SMP NEGERI 4 SIMANINDO		SIMANINDO
24	SMP NEGERI 1 RONGGURNIHUTA		RONGGURNIHUTA
25	SMP NEGERI 1 SIANJURMULAMULA		SIANJURMULAMULA
26	SMP NEGERI 1 PALUPI		PALUPI
27	SMP NEGERI 2 SATU ATAP ONANRUNGGU		NAINGGOLAN
28	SMP SATU ATAP NEGERI 3 NAINGGOLAN		ONANRUNGGU
29	SMP NEGERI 1 HARIAN		HARIAN
30	SMP NEGERI 1 SITIOTIO		SITIOTIO

BUPATI SAMOSIR,**VANDIKO T. GULTOM**